

**STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI
MENGENAI HUKUM SHALAT JUM'AT DI LAPANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Perbandingan Mazhab



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

AMIRULLAH
NIM. 2013020021

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI MENGENAI HUKUM SHOLAT JUM'AT DI LAPANGAN**" yang disusun oleh Amirullah NIM 2013020021 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Pada Tanggal : 20 Februari 2024

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Safrudin Halimy K. Lc., M.A

NIP:196407292001121004

Penguji I



Yusri Amir, M.Ag

NIP:197307042005011004

Penguji II



Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP:197207071997022002

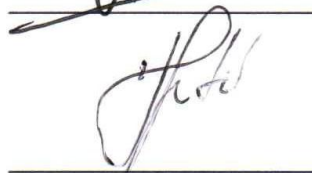
Penguji III/Pembimbing I



Leo Dwi Cahyono, M.H

NIP:198611162019031009

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui;

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**

Dr. Ikhwan, SH, M.Ag

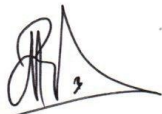
NIP: 197007181995031001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **STUDI KOMPERATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI MENGENAI HUKUM SHALAT JUM'AT DI LAPANGAN** yang disusun oleh AMIRULLAH 2013020021 Program Studi PERBANDINGAN MAZHAB Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 19720707 199703 2002

Padang, 06 Februari 2025
Pembimbing II



Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H
NIP. 19861116 201903 1 009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Februari 2025

Penulis



AMIRULLAH

NIM. 2013020021

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRULLAH

Nim : 2013020021

Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Skripsi : STUDI KOMPERATIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
MALIKI TERHADAP HUKUM SHALAT JUM'AT DI
LAPANGAN

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Februari 2025

Penulis



AMIRULLAH

NIM. 2013020021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **STUDI KOMPERATIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TERHADAP HUKUM SHALAT JUM'AT DILAPANGAN**. Sholawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah panutan seluruh umat baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ibunda tercinta DEWIANA dan Ayahanda A.FAHMI terimakasih telah membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini, selalu mengiringi penulis dengan do'a yang tulus dan penuh kasih sayang dan juga kepada saudari-saudara penulis yaitu Ananda Julma Arif Harahap, Zozy Anggara, Dasril, Tanha, Paza Fauzan, Asnaldi Alhakim, Ermawita, yang selalu memberi semangat dan support kepada penulis. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dan Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah beserta Bapak Dr. Abrar, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H selaku Wakil Dekan III.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag serta sekretaris Prodi Bapak Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H Bapak/ Ibu dosen , karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Afifah Jalal, SH,MH selaku penasehat akademik (PA), Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag sebagai pembimbing 1 yang telah menjadi tempat konsultasi dalam menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan BAPAK Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H sebagai pembimbing II yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
5. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Universitas UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Julma Arif Harahap selaku partner yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam penelitian ini dari awal hingga akhir. Selalu memberi *support*, mengantar, mengurus surat-menyurat dan selalu membantu saat penulis kesulitan dalam pengerjaan skripsi.
7. Informan dan responden terimakasih atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang orang yang pernah ada dan membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang yang mungkin tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan membalas semua kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis lakukan. Terakhir

semoga karya tulis ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullah.

Padang, 06 Februari 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amirullah', written in a cursive style.

AMIRULLAH
NIM. 2013020021

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Studi Komperatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mengenai Hukum Shalat Jum'at di Lapangan.**" Ditulis oleh **Amirullah Nim 2013020021** Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini di latar belakang perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai Hukum Shalat Jum'at di lapangan. pertanyaan skripsi ini : Pertama, apa yang dijadikan dasar dalil yang di gunakan mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang sholat jum'at di lapangan? Kedua, apa penyebab perbedaan pendapat antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang sholat jum'at di lapangan? Ketiga, Pendapat mana yang terkuat diantara mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang sholat jum'at di lapangan? Skripsi ini menggunakan penelitian library research, dilakukan dengan menelaah informasi dari buku-buku, skripsi , jurnal-jurnal, artikel, surat kabar dan berbagai macam literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang di teliti. Adapun sumber primer di dapatkan melalui kitab fiqh maliki wa-adillatuhu, syarah as-saghir, l'anaatut talibin, az-zkhirah, fiqh as-sunnah, Al-mugni, Muhalla al-asar, At-Talkin fi-Fiqhi Imam maliki, AL-Muhazzab. Sebagai sumber sekunder didapatkan melalui buku-buku bacaan permasalahan yang dikaji, pedoman ibadah dalam empat mazhab sunni dengan dalil-dalilnya dasar-dasar agama islam, pengantar perbandingan mazhab. Karena lokasi tersebut dianggap suci, maka pelaksanaan sholat di dalamnya di anggap sah, mirip dengan shalat yang dilakukan di masjid. (Ibnu Qudamah, 2007). Menurut pandangan mazhab maliki, shalat jum'at tidak di anggap sah jika di lakukan di rumah, di mushala, maupun di halaman depan rumah. (Zibu bin Tahir, 1998 M - 1518 H). Sedangkan menurut pandangan mazhab syafi'i, pelaksanaan shalat jum'at harus di lakukan di dalam tempat yang layak, baik itu di kota, desa, gua, atau lokasi lainnya. Juga termasuk area tanah terbuka atau halaman rumah yang cukup untuk melaksanakan shalat jum'at, meskipun tidak terhubung secara langsung dengan gedung. Menyimak hal ini, terlihat adanya perbedaan pandangan antara mazhab maliki dan mazhab syafi'i terkait pelaksanaan shalat jum'at di lapangan. Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan memperdalam pemahaman melalui penelitian pustaka (library research). Dari penelitian yang di peroleh, maka hasilnya kemudian di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Studi Komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Hukum Shalat Jum'at di lapangan.

Kata Kunci : Shalat Jumat di Lapangan, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	7
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Kerangka Teori	7
1.8 Metode Penelitian	9
BAB II KETENTUAN SHALAT JUM'AT DALAM HUKUM ISLAM	13
2.1 Pengertian Shalat Jum'at.....	13
2.2 Dasar Hukum Shalat Jum'at	16
2.3 Syarat Shalat Jum'at.....	22
2.3.1 Syarat Sahnya Melakukan Shalat Jum'at.....	22
2.3.2 Syarat Wajibnya Dan Syarat Mendirikan Shalat Jum'at	25
2.4 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Shalat Jum'at	27
2.5 Tempat Pelaksanaan Shalat Jum'at.....	30
BAB III BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAHZAB MALIKI	33
3.1 Biografi Imam Syafi'i	33
3.1.1. Pendidikan Imam Syafi'i	37
3.1.2 Guru-Guru Imam Syafi'i.....	39
3.1.3 Murid-Murid Imam Syafi'i	40
3.1.4 Karya-Karya Imam Syafi'i	42
3.1.5 Metode Istimbad Mahzab Syafi'i	45
3.2 Biografi Mahzab Maliki.....	51
3.2.1 Pendidikan Imam Malik.....	53
3.2.2 Karya-Karya Imam Malik.....	53
3.2.3 Metode Istimbad Imam Malik	54
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN DALIL, PANDANGAN MAHZAB MALIKI DAN MAHZAB SYAFI'I.....	59
4.1 Dasar Dalil Yang Digunakan Mahzab Maliki Dan Mahzab Syafi'i Tentang Sholat 59Jumat Di Lapangan	59

4.1.1 Dalil Yang Digunakan Mahzab Maliki.....	59
4.1.2 Dalil Yang Digunakan Mahzab Syafi'i.....	62
4.2 Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Mahzab Maliki Dan Mahzab Syafi'i Tentang Shalat Jumat Di Lapangan	65
4.2.1 Pendapat Mahzab Maliki	66
4.2.2 Pendapat Mahzab Syafi'i	67
4.2.3 Penyebab Perbedaan Pendapat.....	71
4.3 Pendapat Yang Terkuat Diantara Mahzab Maliki Dan Mahzab Syafi'i Tentang Shalat Jumat Di Lapangan	72
BAB IV PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	